



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 161 / 2023**

TENTANG

**PENETAPAN RUANG TERBUKA HIJAU/TAMAN SEBAGAI RUANG PUBLIK
TERPADU RAMAH ANAK DAN RUANG BERMAIN RAMAH ANAK DI
KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Selatan serta untuk mendukung Kabupaten Barito Selatan menjadi Kabupaten Layak Anak, untuk menjamin terpenuhinya hak anak, agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu dibangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dan Ruang Bermain Ramah Anak di wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pendirian dan pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dan Ruang Bermain Ramah Anak di Kabupaten Barito Selatan perlu dilakukan secara optimal oleh Perangkat Daerah dan bermitra dengan masyarakat serta dunia usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Ruang Terbuka Hijau/Taman Sebagai Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dan Ruang Bermain Ramah Anak di Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 tahun 2012 tentang Ruang Terbuka Hijau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Ruang Terbuka Hijau/Taman Sebagai Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dan Ruang Bermain Ramah Anak di Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung perkembangan anak, kenyamanan orangtua serta tempat interaksi semua warga dari berbagai kalangan.

- KETIGA : Ruang Bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diperuntukkan sebagai tempat belajar dan bermain secara gratis dengan fasilitas belajar yang ramah anak.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA masing-masing SKPD yang membidangi Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 10 April 2023

Pj. BUPATI BAHITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 161 / 2023
TANGGAL : 10 April 2023
TENTANG : PENETAPAN RUANG TERBUKA HIJAU/TAMAN
SEBAGAI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH
ANAK DAN RUANG BERMAIN RAMAH ANAK DI
KABUPATEN BARITO SELATAN.

NO.	NAMA RUANG TERBUKA HIJAU	STATUS	LOKASI
1.	Taman Patung Menjangan	Ruang Publik Terpadu Ramah Anak	Kota Buntok
2.	Taman Iring Witu	Ruang Bermain Ramah Anak	Kota Buntok
3.	Taman Tugu Pejuang 45	Ruang Bermain Ramah Anak	Kota Buntok
4.	Taman Samping Stadion Sababilah	Ruang Bermain Ramah Anak	Desa Sababilah


PJ. BUPATI BARITO SELATAN,
LISDA ARRIYANA